Era Abdimas: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Multidisiplin
Vol. 1, No. 4, Desember 2023
e-ISSN: xxxx-xxxx, p-ISSN: xxxx-xxxx, Hlm. 54-61

Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Kesadaran Legalitas Usaha di Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Desa Tegalreja

Making Business Identification Number (NIB) and Business Legality Awareness in Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Tegalreja Village

Hilda Amalia Febrianti[1*], Khalid Iskandar[2], Nur Aisyah[3], M. Dini Adita[4]
[1,2,3]Program Studi Manajemen, Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, Indonesia
E-mail: [*1]hildaamalia048@gmail.com, [2]iskandar.camantara@gmail.com, [3]aish31398@gmail.com, [4]muhammaddiniadita@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:
Received: Dec, 12, 2023
Revised: Dec, 19, 2023
Accepted: Des, 20, 2023

Keywords:
Business Identification Number,
Business Legality, MSMEs,
Entrepreneurship

ABSTRACT

This community service aims to investigate the effect of Business Identification Number (NIB) issuance as an instrument in increasing environmental awareness and business legality among Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) operating in Tegalreja Village. Through a combination of interviews, surveys, and document analysis, this study identifies its concrete impact on environmental awareness and increasing business legality among MSMEs. This community service activity is carried out with a door to door method, where researchers go directly to the residence of each MSME owner in Tegalreja Village. These measures involve not only the issuance of NIB, but also education on the importance of compliance with environmental regulations and applicable business laws. Thus, this community service not only measures the effectiveness of NIB as an instrument of legality, but also identifies supporting factors in increasing environmental awareness and legal compliance among MSMEs. The team strives to provide a deeper understanding of the effects of NIB issuance and community service efforts in strengthening environmental awareness and business legality at the local level, especially in Tegalreja Village. The results of this community service provide a deep understanding of the role of NIB in strengthening environmental awareness and business legality at the local level, as well as providing a foundation for better policy recommendations in supporting the growth of sustainable and environmentally sound MSMEs in Tegalreja Village.

Corresponding Author:
Hilda Amalia Febrianti
E-mail: hildaamalia048@gmail.com

CC BY SA

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai instrumen dalam meningkatkan kesadaran lingkungan dan legalitas usaha di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di Desa Tegalreja. Melalui kombinasi wawancara, survei, dan analisis dokumen, penelitian ini mengidentifikasi dampak konkretnya terhadap kesadaran lingkungan dan peningkatan legalitas usaha di kalangan UMKM. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dijalankan dengan metode *door to door*, di mana para peneliti mendatangi langsung kediaman masing-masing pemilik UMKM di Desa Tegalreja. Langkah-langkah ini tidak hanya melibatkan penerbitan NIB, tetapi juga edukasi tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan hukum usaha yang berlaku. Dengan demikian, pengabdian masuarakat ini tidak hanya mengukur efektivitas NIB sebagai instrumen legalitas, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dalam meningkatkan kesadaran lingkungan dan ketaatan hukum di kalangan UMKM. Tim berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efek penerbitan NIB dan upaya-upaya pengabdian masyarakat dalam memperkuat kesadaran lingkungan dan legalitas usaha di tingkat lokal, khususnya di Desa Tegalreja. Hasil pengabdian masyarakat ini memberikan pemahaman mendalam tentang peran NIB dalam memperkuat kesadaran lingkungan dan legalitas usaha di tingkat lokal, serta memberikan landasan untuk rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam mendukung pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Desa Tegalreja.

Kata kunci: Nomor Induk Berusaha, Legalitas Usaha, UMKM, Kewirausahaan

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam perekonomian suatu wilayah atau negara. UMKM menjadi komponen penting yang berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi Indonesia. Dimana UKM unggul dalam menyikapi krisis ekonomi saat ini. Karena itu, UKM harus selalu dapat beroperasi dan memberikan pelatihan kepada pengguna untuk memperkuat fondasi usahan, khususnya di era digital. Sulit bagi manajemen untuk menyembunyikan fakta bahwa manajemen membutuhkan bimbingan, pengetahuan, dan pemahaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan legalitas dan izin usaha [1]

Desa Tegalreja, terletak di Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, memiliki sejumlah pelaku UMKM yang signifikan. Namun, masih banyak dari mereka yang belum memahami dan menyadari pentingnya memiliki legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Beberapa orang mungkin beranggapan bahwa proses pengurusan izin usaha dan legalitas merupakan tugas yang rumit dan memakan waktu. Sementara itu, penting untuk diketahui bahwa NIB memiliki banyak manfaat dan aplikasi yang luas. Izin usaha, atau legalitas, adalah konsep kunci dalam mendirikan organisasi karena perlu memiliki legalitas untuk membatasi di mana bisnis dapat melakukan bisnis di masyarakat saat ini [2].

Izin usaha atau legalitas adalah proses atau status yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga terkait kepada suatu usaha atau badan usaha untuk menjalankan kegiatan bisnisnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku [3]. Legalitas usaha ini mengindikasikan bahwa usaha tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum dan berhak untuk beroperasi secara sah. Legalitas usaha bisa mencakup berbagai hal, tergantung pada jenis dan skala usaha, serta peraturan yang berlaku di suatu negara atau wilayah [4]. Legalitas usaha sangat penting karena memberikan perlindungan hukum bagi pemilik usaha dan konsumen, mengatur persaingan yang sehat di pasar, serta memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku [5]. Tanpa legalitas usaha, sebuah usaha dapat terkena sanksi hukum, denda, atau bahkan pencabutan izin operasionalnya.

Legitimasi bisnis adalah bukti bahwa UMKM terkait telah mendirikan bisnis untuk menunjukkan keberadaan dan kelangsungan bisnis dan untuk memastikan keamanan dan perlindungan bisnisnya [6]. Agar lingkungan yang aman dan menguntungkan bagi UMKM dapat diciptakan, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terbaru. Sesuai dengan kebijakan ini, diperlukan izin resmi yang lengkap bagi badan usaha UMKM. Dasar dari langkah ini adalah untuk memanfaatkan sejumlah keuntungan yang timbul dari legalitas bisnis ini, termasuk diantaranya perlindungan hukum yang terjamin, kemudahan dalam mengembangkan usaha, serta peluang pemasaran yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun di pasar ekspor [7]

Desa Tegalreja, seperti banyak daerah pedesaan di Indonesia, memiliki potensi yang besar dalam pengembangan sektor UMKM. Namun, kendala utama yang dihadapi oleh UMKM di desa tersebut sering kali terkait dengan kurangnya kesadaran akan aspek-aspek hukum dan lingkungan yang berkaitan dengan operasional usaha mereka. Terlebih lagi, dalam upaya untuk mengintegrasikan UMKM dalam pasar yang lebih luas, pemenuhan persyaratan legalitas usaha menjadi krusial, baik untuk keberlangsungan usaha maupun untuk mengakses dukungan dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga keuangan [8].

Penerbitan NIB oleh pemerintah sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan upaya memudahkan berusaha di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesadaran hukum dan lingkungan di kalangan UMKM [9]. Namun, implementasi dan efektivitas NIB di tingkat desa masih memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampaknya terhadap praktik bisnis dan kesadaran lingkungan di tingkat lokal. Dalam konteks ini, penelitian atau kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Tegalreja bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penerbitan NIB dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kesadaran hukum dan lingkungan di kalangan UMKM. Dengan memahami peran dan dampak NIB secara holistik, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif untuk memperkuat legalitas usaha dan ketaatan lingkungan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, terungkap bahwa beberapa UMKM di Desa Tegalreja menghadapi masalah yaitu absennya legalitas usaha seperti NIB. Rendahnya kepemilikan dokumen legalitas ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman para pelaku UMKM mengenai

manfaat dan urgensi memiliki izin usaha, serta keterbatasan informasi mengenai prosedur pengurusan izin tersebut [10]. Guna menganggulangi kendala ini, diperlukan kerja sama yang erat dengan UMKM Desa Tegalreja untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah Desa berharap kolaborasi ini akan memungkinkan mereka berperan sebagai fasilitator dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada UMKM, dengan tujuan agar usaha-usaha tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih efektif.

Program pengabdian kepada masyarakat ini secara keseluruhan bertujuan memberikan pendampingan kepada para pelaku UMKM di Desa Tegalreja mengenai proses pembuatan akun dan langkah-langkah pengurusan legalitas melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kegiatan ini dapat membantu pelaku usaha memperoleh NIB sebagai bentuk legalitas resmi untuk usaha mereka. Diharapkan bahwa melalui kepemilikan NIB ini, pelaku usaha akan memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga dapat meningkatkan status dan kualitas usaha mereka secara keseluruhan [11]. Dasar hukum yang mengatur prosedur, persyaratan, dan tata cara penerbitan NIB untuk pelaku usaha di Indonesia, baik untuk UMKM maupun sektor lainnya antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS), yang mengatur tentang sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Indonesia, yang mencakup penerbitan NIB sebagai bagian dari proses perizinan berusaha yang lebih efisien dan transparan.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan ini mengatur prosedur dan tata cara penerbitan NIB serta integrasi perizinan berusaha secara elektronik melalui OSS.
c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pendaftaran dan Penghapusan Badan Usaha secara Elektronik. Peraturan ini mengatur tentang pendaftaran badan usaha secara elektronik, termasuk prosedur pendaftaran untuk mendapatkan NIB.
d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini mencakup ketentuan terkait penerbitan NIB untuk pelaku usaha di sektor fintech yang bergerak dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

2. METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berfokus pada lima UMKM yang berlokasi di Desa Tegalreja, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Program ini diorganisir melalui dua bentuk kegiatan utama, yakni penyediaan edukasi dan proses penerbitan NIB. Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan *door-to-door*, di mana tim pengabdian secara langsung mengunjungi tempat tinggal setiap pelaku UMKM di wilayah Desa Tegalreja. Jenis-jenis usaha UMKM meliputi dari industri makanan dan minuman dan perancangan sembako. Pelaksanaan dilakukan pada bulan Agustus 2023 pukul 17.00 – selesai.

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui tahapan dalam mengimplementasikan metode tersebut yaitu:

a. Tahap Persiapan
   Pada fase persiapan, tim pelaksana pelayanan melaksanakan beberapa langkah untuk memastikan kelancaran proses. Tim pengabdian masyarakat merencanakan secara matang langkah-langkah yang akan dilakukan dalam kegiatan survei atau observasi. Mereka menetapkan tujuan, ruang lingkup, serta metode yang akan digunakan. Pertama, pengabdi melakukan pendataan untuk mengumpulkan informasi mengenai jumlah UMKM yang ada di wilayah tersebut. Tim melakukan survei atau observasi langsung terkait dengan kesadaran lingkungan dan legalitas usaha di kalangan UMKM. Mereka mungkin menggunakan kuesioner atau pedoman wawancara untuk mengumpulkan data yang relevan. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan formulir yang berisi data-data penting yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan dalam pembuatan NIB.
b. Tahap Pelaksanaan dan Edukasi
   Tim mengatur jadwal kunjungan ke setiap pemilik UMKM di Desa Tegalreja. Mereka memperhitungkan waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan agar dapat bertemu dengan

pemilik usaha tanpa mengganggu aktivitas bisnis mereka. Pada tahap pelaksanaan dan edukasi, pendekatan *door-to-door* akan diimplementasikan dengan cara mengunjungi langsung kediaman setiap UMKM. Dalam fase ini, langkah pertama adalah memberikan edukasi kepada pelaku UMKM tentang pentingnya memiliki NIB sebagai bagian dari legalitas usaha mereka. Edukasi ini juga akan mencakup pemahaman mendalam mengenai manfaat NIB dalam mengamankan dan mengembangkan usaha mereka. Tim memberikan informasi dan edukasi kepada pemilik UMKM tentang pentingnya memiliki NIB dalam menjalankan usaha mereka. Mereka menjelaskan manfaat NIB serta prosedur yang diperlukan untuk memperolehnya. Selanjutnya, pelaksana membantu para pelaku UMKM dalam mengisi formulir dengan data yang diperlukan untuk proses penerbitan NIB. Dalam hal ini, pengabdi akan memberikan pendampingan untuk memastikan bahwa formulir diisi dengan benar dan lengkap.

c. Tahap Pembuatan
Pada tahap pembuatan NIB, pelaksana pengabdian akan melaksanakannya secara mandiri dengan mengacu pada data UMKM yang telah dikumpulkan melalui metode door-to-door. Langkah ini akan dilakukan secara bertahap, di mana setiap data UMKM akan diolah untuk menghasilkan NIB yang sesuai dengan informasi yang diberikan oleh masing-masing pelaku UMKM. Setelah selesai melakukan kunjungan, tim menganalisis data yang telah dikumpulkan. Mereka menyusun laporan yang berisi temuan, rekomendasi, dan langkah-langkah selanjutnya yang perlu diambil.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan program wajib bagi mahasiswa Universitas Muhadi Setiabudi, waktu pelaksanaan pengabdian ini sesuai dengan kebijakan dari LPPM yaitu dari tanggal 18 Juli s.d. 26 Agustus 2023. Data yang terkumpul dari survei dapat mencakup tingkat kesadaran lingkungan dan pemahaman hukum di kalangan pemilik UMKM sebelum dan sesudah penerbitan NIB. Hal ini dapat mencakup pengetahuan tentang regulasi lingkungan, pemahaman akan pentingnya NIB, dan kesadaran terhadap aspek-aspek hukum dalam menjalankan usaha. Analisis data survei dapat mengidentifikasi tren dan pola perilaku di antara pemilik UMKM terkait dengan kesadaran lingkungan dan ketaatan hukum. Hal ini dapat membantu dalam memahami variabel-variabel yang memengaruhi tingkat kesadaran dan ketaatan tersebut. Dengan menganalisis hasil kegiatan dengan cermat, dapat diperoleh wawasan yang berharga tentang efektivitas penerbitan NIB dan kebutuhan akan pendekatan yang lebih baik dalam memperkuat kesadaran lingkungan dan legalitas usaha di kalangan UMKM Desa Tegalreja.

Antusiasme warga Desa Tegalreja dalam pembuatan NIB sangat rendah. Kurangnya antusias masyarakat dalam memperoleh NIB disebabkan oleh kekhawatiran akan tingginya pembayaran pajak penghasilan dan sulitnya memenuhi standar kepatuhan berusaha jika usaha tersebut tergolong berisiko sedang, tinggi, dan rendah. Masyarakat kekhawatiran dan kendala yang mungkin dimiliki warga terkait dengan penerbitan NIB, dan berikan solusi atau klarifikasi yang sesuai. Libatkan warga dalam proses perencanaan dan implementasi kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan NIB. Selain minimnya pengetahuan mengenai manfaat dan keuntungan memiliki nomor usaha. Hal ini tidak luput dari persepsi para UMKM atau pelaku ekonomi lainnya mengenai rumitnya pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk NIB. Diharapkan antusiasme warga Desa Tegalreja terhadap pembuatan NIB dapat ditingkatkan, sehingga dapat mencapai manfaat yang lebih besar bagi perkembangan ekonomi dan hukum di tingkat lokal.

Pembuatan NIB ini diawali dengan melakukan kegiatan survei atau observasi dari rumah ke rumah atau dengan mengunjungi setiap pemilik UMKM di Desa Tegalreja**.** Tim mencatat hasil survei, tanggapan, dan masukan yang diberikan oleh pemilik UMKM selama kunjungan. Mereka mencatat informasi tentang tingkat kesadaran, pemahaman, dan kebutuhan terkait dengan aspek lingkungan dan legalitas usaha. Tim mengunjungi setiap rumah atau tempat usaha UMKM sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Mereka melakukan pendekatan yang ramah dan menghormati dalam berinteraksi dengan pemilik usaha. Tim yang bertanggung jawab merencanakan jadwal dan rute kunjungan ke setiap rumah atau tempat usaha UMKM di Desa Tegalreja. Mereka juga menyiapkan materi dan instrumen survei atau observasi yang akan digunakan selama kunjungan. Selama kunjungan, tim melakukan survei atau observasi terkait dengan kesadaran lingkungan dan legalitas usaha di kalangan UMKM. Mereka dapat menggunakan kuesioner terstruktur atau melakukan

wawancara langsung untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Tim memberikan informasi kepada pemilik UMKM tentang pentingnya memiliki NIB dalam menjalankan usaha mereka. Mereka menjelaskan manfaat dan prosedur penerbitan NIB serta menjawab pertanyaan atau kekhawatiran yang mungkin dimiliki oleh pemilik usaha.

Gambar 1. Pendampingan untuk Pengisian Formulir

Dengan melakukan kegiatan survei atau observasi dari rumah ke rumah atau dengan mengunjungi setiap pemilik UMKM, diharapkan dapat tercipta hubungan yang lebih dekat antara tim pengabdian masyarakat dan warga Desa Tegalreja. Pendekatan ini juga memungkinkan tim untuk memahami secara lebih mendalam tantangan dan kebutuhan yang dihadapi oleh UMKM serta memberikan dukungan yang lebih efektif dalam memperoleh NIB dan meningkatkan kesadaran hukum dan lingkungan di tingkat lokal[12].

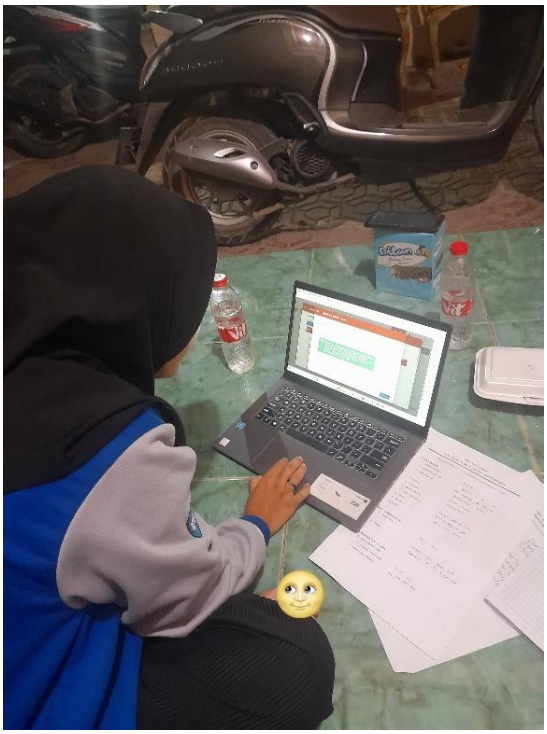

Gambar 2. Pembuatan NIB secara Mandiri

Tim pengabdian masyarakat berinteraksi dengan warga secara langsung untuk memberikan informasi tentang pentingnya memiliki NIB, menjelaskan prosedur penerbitan, dan mendengarkan masukan atau kekhawatiran yang mereka miliki. Keterlibatan mahasiswa tidak hanya memberikan manfaat praktis bagi kegiatan tersebut, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar dan mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan keterampilan kerja tim dalam konteks nyata. Ini juga memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan masyarakat, serta membangun kesadaran sosial dan tanggung jawab di kalangan mahasiswa.

Gambar 3. Penyerahan NIB pada Pelaku Usaha

Proses penyerahan NIB pada pelaku usaha harus dilakukan dengan transparan, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha mendapatkan identitas usaha yang sah dan diakui secara resmi oleh pemerintah. Setelah menerima NIB, pelaku usaha dapat langsung menggunakan NIB tersebut dalam aktivitas operasional mereka. NIB akan digunakan untuk berbagai keperluan resmi, termasuk mengakses layanan publik, bertransaksi, dan memenuhi persyaratan hukum lainnya[13].

Salah satu tujuan utama dari usaha penerbitan NIB yakni untuk memberikan keringanan kepada pelaku usaha guna mendapatkan dukungan permodalan, seperti perlengkapan pendukung, modal usaha tambahan, dan dana pengembangan usaha [14]. Tindakan ini juga memiliki manfaat dalam pendataan UMKM yang ada, sehingga mempermudah proses penyaluran bantuan dari program pemerintah seperti Bantuan Produktivitas Usaha Mikro (BPUM). Proses penerbitan NIB kini telah diintegrasikan dengan sistem elektronik yang dikenal sebagai Online Single Submission (OSS), yang memungkinkan proses pelepasan NIB menjadi lebih efisien dan terpusat [15].

Situs web OSS menawarkan sejumlah perjanjian lisensi komersial [16]. Bukti resmi legitimasi komersial atau sertifikat merupakan bentuk izin yang diberikan kepada badan usaha[17]. Membuat NIB melalui website OSS sepenuhnya gratis, pengelolaannya relatif cepat dan sederhana, dapat menghemat waktu dan biaya [18]. Bahwa implementasi pembuatan NIB memiliki dampak positif terhadap kesadaran lingkungan dan pemahaman legalitas usaha bagi UMKM di Desa Tegalreja.

Tabel 1. Dampak Positif Kesadaran Legalitas Usaha

Pemicu	Dampak
Peningkatan Kesadaran Lingkungan	Pemilik UMKM cenderung lebih sadar akan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh operasi mereka
Peningkatan Pemahaman Legalitas Usaha	Pemilik UMKM yang mengurus NIB menjadi lebih sadar akan pentingnya memahami dan mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku dalam menjalankan usaha mereka
Edukasi Lingkungan dalam Proses NIB	Pemilik UMKM bisa lebih siap dan terdidik tentang praktik bisnis berkelanjutan

4. KESIMPULAN

Kegiatan ini dijalankan dengan tujuan agar para pelaku UMKM dapat beroperasi dalam kerangka undang-undang yang melindungi mereka. Selain itu, manfaat dari penerbitan NIB bagi UMKM termasuk kemampuan agar memperoleh dukungan usaha dari pemerintah, akses ke sumber permodalan, memiliki legalitas usaha yang sah, serta memperoleh kepastian dan perlindungan dalam menjalankan usaha. Proses penerbitan NIB dijalankan melalui platform Perizinan Online Terpadu (OSS), yang dikenal sebagai *Online Single Submission.* Untuk mendukung pelaksanaan ini, pelaku pengabdian akan memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM dengan menggunakan pendekatan langsung ke pintu *(door to door),* atau dengan mengunjungi secara fisik kediaman masing-masing pelaku UMKM. Dengan metode ini, informasi dan panduan mengenai proses pembuatan NIB akan diberikan secara pribadi kepada setiap pelaku UMKM, memberikan peluang untuk menjawab pertanyaan mereka dan memastikan pemahaman yang lebih baik mengenai proses tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program ini. Terima kasih kepada L embaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Bapak Wadro sebagai Kepala Desa Tegalreja, dan Bapak Ummar sebagai Sekretaris Desa atas izin dan dukungannya dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat. Kami juga ingin berterima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Tegalreja atas partisipasi dan kerjasamanya, serta kesinambungan yang terjaga dalam menjalani program pengabdian masyarakat dari Universitas Muhadi Setiabudi. Semua dukungan dan kontribusi ini sangat berarti dalam kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program ini.

DAFTAR REFERENSI

[1] F. N. R. Budiarto *et al.*, “Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan,” *KARYA UNGGUL J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 2, pp. 116–124, 2022.

[2] L. Diana, I. Akbhari, A. Fadhilah, and H. Hidayaturracman, “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo,” *J. Penyul. Dan Pemberdaya. Masy.*, vol. 1, no. 2, pp. 81–88, 2022.

[3] M. M. Marka, N. Azis, and M. A. Alifiana, “Manajemen Usaha dan Legalitas Usaha,” *Semin. Nas. Kolaborasi Pengabdi. Pada Masy.*, vol. 22, pp. 185–192, 2018.

[4] I. K. Dewi, “Sosialisasi legalitas Usaha Mikro Pada UMKM Kaopi di Desa Kolowa,” *Aasu*, vol. 1, no. 2, p. 2, 2021.

[5] H. Sucipto, A. Sholeha, and M. B. Zaman, “Pemberdayaan UMKM Tempe dan Kerupuk Aci melalui Legalitas Usaha di Desa Randusanga Wetan, Kabupaten Brebes,” *Karunia J. Has. Pengabdi. Masy. Indones.*, vol. 2, no. 1, pp. 146–157, 2023.

[6] W. Hidayanti, E. A. Puspita, D. P. Dieva, and A. Dzurriyah, “Sosialisasi Pentingnya Karakteristik UMKM dan Legalitas Usaha Serta Pendampingan NIB MelaluI OSS di Desa Tegalrejo,” *J. Pengabdi. Masy. Berkarya*, Vol. 2, No. 02 April, Pp. 54–60, 2023.

[7] E. A. Puspita and D. P. Dieva, “Usaha Serta Pendampingan NIB Melalui OSS di Desa,” no. April, pp. 54–60, 2023.

[8] M. N. Alifiyah, A. Yulianto, U. Ubaedillah, S. B. Riono, and F. S. Wahid, “Inovasi Desain Kemasan

Upaya Daya Saing Produk UMKM Desa Tiwulandu," *Prof. J. Abdimas*, vol. 1, no. 3, pp. 14–17, 2022.
[9] R. D. Imani, H. Sucipto, N. Afridah, M. Syaifulloh, and S. Bambang Riono, "Penyuluhan Pentingnya Label Pada Kemasan Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Desa Randusanga Wetan," *Citakarya J. Pengabdi. Masy.*, vol. 1, no. 01, pp. 43–55, 2023.
[10] L. Handayani, A. Indriyani, F. S. Wahid, A. Yulianto, and S. B. Riono, "Strategi Pemasaran dengan Kemasan Kekinian pada Rencana Bisnis UMKM Desa Cigadung," *Prof. J. Abdimas*, vol. 1, no. 3, pp. 7–13, 2022.
[11] M. Marthalina and U. Khairina, "Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang," *Civ. Consecratio J. Community Serv. Empower.*, vol. 2, no. 1, pp. 51–63, 2022.
[12] D. Harini and S. B. Riono, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan UMKM pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada UMKM Kluban di Banjaratma)," *J. Akunt. dan Bisnis*, vol. 2, no. 1, pp. 41–48, 2022.
[13] M. Syaifulloh, *Young Coconut Trader Marketing Strategy During the Pandemic*, vol. 1. Atlantis Press SARL, 2023. doi: 10.2991/978-2-494069-09-1.
[14] I. Affan, Y. A. Serah, Siswadi, S. B. Riono, and A. Kurniawan, "Public Service: The Principle of Equality, Neutrality, and Participation," *J. Crit. Rev.*, vol. 7, no. 8, pp. 2050–2055, 2020.
[15] W. Fitri and S. Sheerleen, "Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum di Indonesia," *J. Komun. Huk.*, vol. 7, no. 2, pp. 790–807, 2021.
[16] H. Subagia, S. B. Riono, A. Indriyani, and M. Syaifulloh, "Does the Family Environment and Entrepreneurship Education Promote Students ' Entrepreneurial Intentions ? The Mediating Role of Entrepreneurial Motivations," *Italienisch*, vol. 12, no. 1, pp. 306–313, 2022.
[17] M. Yamin, A. W. Jufri, and D. Santoso, "Pendampingan Pengurusan Perizinan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di Desa Gunungsari Lombok Barat," *J. Pengabdi. Magister Pendidik. IPA*, vol. 6, no. 2, pp. 129–134, 2023.
[18] A. P. Nanda, E. Y. Anggareni, M. Islamadi, and A. Syarifuddin, "Sosialisasi Pembuatan Dan Pengenalan Nomor Induk Berusaha (NIB) UMKM Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Pekon Sukoharjo 1," *J. PkM Pemberdaya. Masy.*, vol. 3, no. 4, pp. 132–137, 2022.